



PUTUSAN

Salinan

Nomor: 2944/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang gugatan cerai sebagai berikut atas perkara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx RT xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;-----

Setelah mempelajari bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor Perkara: 2944/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 12 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/21/XII/1992 tertanggal 05 Desember 1992);-
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak yang di beri nama :-
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 16 tahun;-
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 14 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Tergugat;-
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :-



- Tergugat yang mempunyai sifat keras kepala, egois, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;-
- Di samping itu juga setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti menampar, memukul, dan meludahi wajah Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengusir Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar tanggal 01 Mei 2011 karena di usir oleh Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g). oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri untuk mengikuti persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara tersebut, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat yaitu Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;-
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;-
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:-

A. Bukti tertulis berupa:-

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328104105750002, tanggal 09 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan



ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 388/21/XII/1992, tanggal 05 Desember 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT.xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1992;-
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang juga di Kelurahan xxxx

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx RT.xxxx RW xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 20 tahun lalu;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang juga di Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal dan sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-



- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat pulang ke rumah, mulut dan lengan Penggugat dalam keadaan memar dan menurut Penggugat karena habis dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dua kali berusaha menyusul Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;
- Bahwa saksi pernah ikut merukunkan Penggugat dan Tergugat dua kali, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak awal tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat keras kepala, egois, dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat, seperti menampar, memukul serta mengusir Penggugat dan puncaknya pada tanggal 01 Mei



2011 dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat, yakni 1. SAKSI I (kakak kandung Tergugat), dan 2. SAKSI II (kakak sepupu Penggugat), sedangkan Tergugat mencukupkan atas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 yang diakui pula oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 05 Desember 1992;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan



persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145 ayat (2), 146, 171 dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat serta jawaban atau pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang egois dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga puncaknya pada sekitar Mei 2011 dengan hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lebih lamanya disebabkan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diusir oleh Tergugat dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua sendiri hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;-*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



yang diajukan oleh Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لها وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012

M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 H., oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**,

sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan. **Drs. H. SUHARTO,**

M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua

Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDIK, M.H.

ttd

Drs. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 251.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.2944/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)